

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 24/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa untuk pemenuhan ketentuan pasal di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3899); Jo Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3965) ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tanggal 24 Oktober 2016

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 42/BA/ KPU Kab. Boalemo/027.436540/X/2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KESATU : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selanjutnya akan mengikuti pengundian nomor urut Pasangan Calon yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 24 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,**

ttd.

AMIR DJ. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum


Abd. Haris Pomanto



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO NOMOR : 24/Kpts/KPU
Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BOALEMO TAHUN 2017

NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
Hi. Darwis Moridu	Ir. Hi. Anas Jusuf	Perseorangan
Uwes Amir Abubakar, SH	Buyung J. Puluhulawa, SH	Perseorangan
Drs. H. Rum Pagau	H. Lahmuddin Hambali, S.Sos. M.Si	1. Partai Golkar 2. Partai Demokrat 3. Partai PDI-P 4. PPP 5. Partai Gerindra 6. Partai Hanura 7. PKS

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 24 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd.

AMIR DJ. KOEM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubbag Hukum


Abd. Haris Pomanto